

BAB IV

METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN

RAJAM BAGI PELAKU SODOMI

A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi

Menurut Imam Syaf'i, Setiap pelaku sodomi bila *muhsan* di hukum rajam dan bila *ghair muhsan* di jilid. Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya yang menghukumi pelaku sodomi dengan hukuman had yaitu di rajam dan dijilid. Sebaliknya Imam Syafi'i menetapkan dan mengakui penerapan hukuman rajam seperti penerapan hukuman zina.¹

Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadits mutawatir yang diakui oleh para ahli Hadits dan al-Qur'an, Sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar ban khattab di atas. Hukuman itu bagi *muhsan* yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Ahkam al-Qur'an*, zina dan homoseks (*liwath*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharmkan oleh syari'at. Karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi muhsan dirajam sampai mati.² Imam Syafi'i berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah saw, yang dilafadzkan sebagai berikut:

فروي عنه ان حده الرجم بكر اكان او ثيبا

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.

² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h.

Artinya: Diriwayatkan bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejakma maupun orang yang telah menikah.³

Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad telah berkata:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw telah bersabda bahwa jika si pelanggar telah menikah maka hukuman hadd dirajam sampai mati ditimpakan atasnya, tetapi kalau dia belum kawin, maka cukuplah hukuman ta'zir baginya.⁴

Merupakan suatu tindakan kejahatan pula, seseorang yang menggauli istrinya dengan cara yang tak wajar, yaitu pada duburnya. sebagian besar ulama percaya bahwa hukuman ta'zir dapat dikenakan atasnya karena kasus ini dilingkupi oleh keraguan (syubhat) dan dimana pun ada unsure yang meragukan, maka tak dapat diputuskan hukuman had.⁵

Para ulama fiqh sepakat atas keharaman homoseks menurut ketentuan syari'at. Homoseks merupakan perbuatan keji sebagaimana jarimah zina. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang merusak akhlak, tidak sesuai dengan fitrah manusia.⁶

Di samping menyimpang dari fitrah, dari segi kesehatan pun sangat berbahaya. Dapat dibayangkan betapa kotor dan menjijikkannya perbuatan sodomi, karena *dubur* adalah tempat pembuangan kotoran (air besar atau tinja). Pada *feses* (kotoran manusia) tersebut banyak sekali bakteri yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan inveksi. Bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh suami lewat penis. Sementara, istri akan merasa sakit sekali

³ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tjariah Kubra, 1981, h 23

⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku Islamic Law*, Alih Bahasa, Usman Efendi, Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, h. 352

⁵ A.Hanafi, *op.cit*, h. 20

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h.

karena tidak ada cairan yang membasahi anus sebagaimana dalam vagina. Pendek kata, secara logika dan agama, *anal seks* tidak bisa dibenarkan.⁷

Di dalam al-Quran surat al-Baqoroh ayat 233 dikatakan bahwa:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَيْئِمَّ (البقرة: 233)

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang tempat kamu bercocok tanam. Datangilah ladangmu itu dari mana pun kamu suka.” (Q.S. al-Baqoroh 233).⁸

Imam Syafi’i berpendapat bahwa Istri diibaratkan ladang untuk bercocok tanam, tempat benih disemaikan, disiram, dipupuk, disiram akhirnya menghasilkan tanaman atau buah yang baik. Satu-satunya organ tubuh wanita yang sesuai dengan ibarat tersebut adalah vagina. Artinya, jika hubungan seksual dilakukan melalui anus tidak mungkin terjadi pembuahan atau menghasilkan keturunan. Hal ini berarti menyalahi fitrah yang menyatakan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam. Dari ayat ini pulalah perbuatan sodomi diharamkan.⁹

Menurut Imam Syafi’i *wathi* pada dubur (sodomi) dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah: bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan sayhwat dan kenikmatan. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk

⁷Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, CV, Mas Agung, 1992, h, 35-36

⁸al-Aliy, Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, h 28

⁹Abd Rohman. al-Jaziriy, *Kitab Alfiqhu ‘Ala al-Madzhabi al-Arba’ah*, Alih bahasa, Ali Muhammad, Jakarta: Pustaka Alawiyah, 2001, h. 102

kepada kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nash.¹⁰ Sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Umm*:

اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا الرجل عن ابي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد اراه ابن مذكور: ان عليا عليه السلام رجم لوطيا. وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان غير محصن. وهذا قول ابن عباس وسعيد ابن المسيب يقول: السنة ان يرحم اللوطي احصن اولم يحصن. رجح الشافعي عن هذا فقال :

لا يرحم الا ان يكون قد احصن .¹¹

“Telah mengabarkan ar-Robi’ berkata: Imam Syafi’i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzib dari Qasim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath, demikianlah yang kita ambil, kita merajam bagi pelaku sodomi atau liwath baik *muhsan* atau *ghair muhsan*. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Said bin Musayyab yang mengatakan: Sunnah atau Hadits merajam pelaku liwath baik *muhsan* atau *ghairu muhsan*. Imam Syafi’i kembali dari ini kemudian Imam Syafi’i berkata: tidak dirajam kecuali *muhsan*”.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Ikrimah dari Ibn Abbas mengenai perbedaan hukuman sodomi dan zina dikalangan para sahabat Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحبهم يقول: ليس على اللوطي حد، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد احرامه، ولا غسل عليه ما لم يمن.

¹⁰ *Ibid*, h. 103

¹¹ Muhammad bin Idris as- Syafi’i, *Al-Umm*, Juz X, Dar al-Fikri. h 245.

وقد خالفه بعض أصحابه فقال: اللوطى مثل الزانى يرحم ان أحسن, ويجلد ان لم يحسن, ولا يكون اللوطى اشد حالا من الزانى.

Artinya: “Dan dari ‘Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi Muhammad saw. Dan para sahabatnya berkata: tidak ada had atas pelaku *liwath*. Meskipun perbuatan tersebut diharamkan maka keharaman tersebut tidak bisa merusak, dan tidak bisa menghapus meskipun pelaku tidak bersumpah. Sebagian sahabat berbeda pendapat kemudian berkata: pelaku sodomi seperti pezina yaitu dirajam bila pelaku *muhsan*, dan dijilid bila *ghair muhsan*, pelaku *liwath* tidak ada yang melebihi dari pelaku zina”.¹²

Pendapat Syafi’i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *wathi* pada *dubur* (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah *wathi* pada *qubul* disebut zina sedangkan *wathi* pada *dubur* disebut *liwath*. Dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti.¹³

Andaikata *liwath* ini dianggap sebagai zina, tentunya para sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini. Di samping itu, zina menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersiasinya anak yang lahir tanpa ayah, sedangkan *liwath* (homoseksual) tidak menyebabkan kemudian. Dengan demikian, menurut pendapat ini *liwath* tidak dikenai hukuman had, melainkan hukuman ta’zir. Pendapat Abu Hanifah ini

¹² *Ibid*, h. 472.

¹³ A. Hanafi, *op.cit*, h. 25

diikuti oleh golongan Zhahiriyah, Imam Muayyad Billah, Imam Al-Murtadha, dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.¹⁴

Apabila yang menjadi objek liwath itu istri si pelaku sendiri maka para ulama sepakat bahwa pelaku *liwath* ini tidak dikenai hukuman had. Hanya saja mengenai status perbuatannya para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan dua orang murid Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut dianggap zina yang seharusnya dikenai hukuman had. Akan tetapi, karena yang menjadi objek itu istrinya sendiri maka hal ini menimbulkan syubhat, sehingga hukuman had menjadi gugur dan pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir.¹⁵

Adapun menurut Malikiyah, dan Syi'ah Zaidiyah, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina, karena istri merupakan objek (tempat) persetubuhan bagi suami, dan suami bebas untuk bersenang-senang dengan istrinya dengan cara apa saja. Tetapi dalam menentukan hukumannya, malikiyah dan zaidiyah berpendapat bahwa pelaku dikenai hukuman ta'zir, karena perbuatan liwath tersebut tetap merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan menurut syafi'iyyah pelaku tidak dikenai hukuman ta'zir, kecuali apabila ia mengulangi perbuatannya setelah adanya larangan dari hakim.¹⁶

Adapun Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya semula, yaitu bahwa liwath tidak dianggap sebagai zina, melainkan merupakan perbuatan

¹⁴ Abd Rahman al-Jaziry, Juz V, *op.cit.* h.102-103

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* h 15

¹⁶ *Ibid*, h 16

maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, baik dilakukan terhadap istri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, menurut analisis penulis bahwa latar belakang Imam Syafi'i mengenai penerapan hukuman rajam bagi pelaku sodomi bagi pelaku yang muhsan adalah melihat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak wajar dan menyalahi fitrah Allah swt. Penerapan hukum sodomi bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata. Tetapi adanya hukuman sodomi merupakan usaha preventif¹⁸ dan represif¹⁹ terhadap kemaksiatan yang diakibatkan oleh sodomi. Hukuman sodomi juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek itu.²⁰

Menurut fatwa Imam Syafi'i orang yang melakukan perbuatan kaum Luth itu dihukum seperti orang yang berzina, yaitu: "Jika ia seorang janda dihukum rajam dan jika ia seorang bujang didera dan dibuang ke luar negeri. Menurut fatwa Imam Syafi'i bahwa wajib dilakukan hukum bunuh atas orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, karena perbuatan itu masuk dosa besar

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Preventif maksudnya, dengan adanya pidana dan saksi hukum yang jelas terhadap pelaku zina, akan mencegah semua orang untuk tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama

¹⁹ Represif maksudnya memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelaku zina tanpa ada diskriminasi.

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Hukum Islam, Jakarta, Pustaka Rizki*, h. 37.

yang belum pernah kejadian pada umat-umat dalam sepanjang masa kecuali pada umat Nabi Luth, sekalipun mereka belum kawin.²¹

Dalam konteks ini penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa pelaku sodomi yang muhsan dihukum rajam. Karena homoseks merupakan perbuatan keji yang dapat merusak akal fikiran dan akhlak manusia. Dengan dilakukannya hukuman rajam sampai mati adalah untuk membinasakan para pelaku homoseks dari muka bumi ini yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam.²²

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan homoseksual sangat berat, yakni berupa rajam, dera dan bunuh. Sanksi hukum semacam ini menurut penulis masih tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena undang-undang atau hukum modern tidak mampu membendung atau mencegah berbagai bentuk penyimpangan seksual. Bahkan fenomena penyimpangan itu semakin meningkat dewasa ini. Berbagai penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seks, seperti homo, terbukti tidak menyadarkan para pelakunya untuk menghentikan perbuatannya.²³

Salah satu pencegahan yang mampu mengatasi problema homoseksual dan penyimpangan seks lainnya adalah melaksanakan sanksi hukum sesuai Hukum Islam. Bila hukum Islam dapat diterapkan niscaya perbuatan terkutuk itu akan lenyap dari kehidupan manusia, terutama dalam masyarakat Islam.²⁴

²¹ Ahmad Wardi Muslih, *op.cit.* h 12

²² Abu Ameenah Philips, Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Penerjemah, Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, h 13

²³ *Ibid*, h. 14

²⁴ Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1997, h. 109

Penerapan Hukum Islam ini memang akan mendapatkan kesulitan tertentu dalam kehidupan sekarang, karena yang menyadari hikmah hukum Islam hanya sebagian kecil umat Islam. Bila seluruh lapisan masyarakat menyadari pentingnya hukum Islam dalam menata kehidupan. Maka, ia dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika hal ini terjadi, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, maka seluruh bentuk penyimpangan seks, sodomi akan hilang dari muka bumi ini.²⁵

B. Penalaran Analogis Imam Syafi'i Tentang Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqih sebagai pedoman dalam *beristinbat*. Di atas landasan ushul fiqih yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i. menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW

²⁵ *Ibid*, h. 110

3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.²⁶

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.²⁷

Metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan madzhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah saw bilamana teruji kesahihannya.²⁸

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber

²⁶ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, Penerjemah, Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, h.227

²⁷ *Ibid*

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, h. 52

*istidlal*²⁹ walaupun banyak namun kembali pada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.³⁰

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syari'at Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.³¹ Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yajin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbatkan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah. Tidaklah dikafirkan.³²

Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah

²⁹ Istidlal artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil, Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 588

³⁰ *Ibid*, h. 239

³¹ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit*, h. 32.

³² Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 45

karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-Sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.³³

Ijma menurut Imam Syafi'i³⁴ adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.³⁵

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata :

رأيهم لنا خير من رأينا لأ نفسنا

Artinya: Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat diri kita sendiri³⁶

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya, al-Syafi'i melakukan ijtihad.³⁷ Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh

³³ *Ibid*

³⁴ Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 45.

³⁵ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit*, h. 534.

³⁶ Rahmat Syafe'i, *op.cit*, h. 97

³⁷ *Ibid*, h. 98.

karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".³⁸

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas, Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ar-rayu yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.³⁹

Menurut Imam Syafi'i, qiyas dapat dirumuskan sebagai berikut:

أَلْحَاقَ أَمْرٍ غَيْرٍ مِّنْصُوصٍ عَلَىٰ حُكْمِهِ بِأَمْرِ مَعْلُومٍ حُكْمِهِ لِأَشْتِرَاكِهِ مَعَهُ فِي عِلَّةِ
 الْحُكْمِ⁴⁰

Artinya: Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum.

³⁸ Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan, Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at.

³⁹ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit*, h. 32.

⁴⁰ Abd al-Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 60.

Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul ilmi*, *Al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafii ialah bahwa setiap *ijtihad* yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau *qiyas* dipandang *sitihsan*, dan *ijtihad* dengan jalan *istihsan*, adalah *ijtihad* yang batal.⁴¹ Jadi alasan Imam Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴²

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah masalah *mursalah*. Menurut Syafi'i, *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab *hadits*, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁴³ Menurut istilah para ahli ilmu *ushul fiqh* *maslahat mursalah* ialah suatu kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Posisi "tengah" Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar *madzhabnya*. Dalam buku metodologisnya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar *madzhabnya* dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, al-Qur'an dan *Sunnah* berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori-teori

⁴¹ *Ibid*, h. 146.

⁴² Rahmat Syafe'i, *op.cit*, h. 111

⁴³ *Ibid*, h. 479.

seperti *qiyas*, *istihsan*, *istihsab* dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.⁴⁴

Kalau Imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan Imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150-204 H) berada di antara keduanya. Penyebab utamanya adalah :

- a. Imam Syafi'i pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik, selanjutnya beliau pindah ke Irak dan belajar pada murid-murid Imam Hanafi,
- b. Imam Syafi'i adalah seorang pengembara dari satu kota ke kota lain dan akhirnya pindah ke Mesir, daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab.

Kedua faktor utama itulah yang membuat corak pemikiran Imam Syafi'i merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai faqih yang moderat (*fiqh jalan tengah*).⁴⁵

Pemahaman integral al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. menurut Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-

⁴⁴ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit*, h. 477-497

⁴⁵ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996, h. 97

Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena la-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah, Nabi Muhammad saw Tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, sebagaimana firmanNya:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا

تَذَكَّرُونَ , تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . (الْحَاقَّةُ: 40-43)

Artinya:“Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu Rasul yang mulia, dan al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam(Q.S. al-Haqqah: 40-43).⁴⁶

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Syafi'i adalah pernyataannya, “Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an”. Untuk membuktikan hipotesanya itu Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.⁴⁷

Pertama, al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nas-nas hukum yang jelas, seperti nas yang mewajibkan sholat, zakat, puasa dan haji, atau nas yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.⁴⁸

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat sholat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus

⁴⁶ al- 'Aly, *op.cit* h. 567

⁴⁷ Imam Syafi'i, *al-Risalah, op.cit*, h. 49

⁴⁸ *Ibid*

dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.⁴⁹

Ketiga, Nabi Muhammad saw, juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nas hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah" (QS. An-Nisa ayat 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi yang dilarang.⁵⁰

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syari'at), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis.⁵¹ Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَا زَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النِّسَاءُ: 58)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka

⁴⁹ *Ibid*, h.50

⁵⁰ *Ibid*, h. 51

⁵¹ *Ibid*

apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul". (Q.S. al-Nisa: 58).⁵²

Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan *qiyas*. Dengan landasan ayat ini, dan ayat-ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.⁵³

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Syafi'i. ia begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.⁵⁴

Menurut Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah *al-qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas*.⁵⁵

Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, tetapi rumusan Syafi'i punya nusansa dan paradigma baru. Penggunaan *ijma*, misalnya, tidak sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas.⁵⁶

Dalam hubungannya dengan istinbat hukum bahwa berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang tidak menyamakan hukuman tersebut dengan hukuman zina. Sebaliknya Imam Syafi'i menyamakan hukumannya dengan

⁵² al- 'Aly, *op.cit.* h. 10

⁵³ Rahmat Syafe'i, *op.cit.* h. 49

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

hukuman zina. Imam Syafi'i berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh 'Ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam seperti rajamnya pezina.⁵⁷

Hadits Rasulullah saw:

حكمه حكم الزاني يرحم المحسن ويجلد غير المحسن مائة

Artinya: Hukumnya (homoseks) sebagaimana hukum pezina bila muhsan dirajam, bila ghair muhsan (bikr) dicambuk seratus kali.⁵⁸

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد

تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به (رواه الخمسة الا النساء)

Artinya: "Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw: "Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya)." (Diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa'i).⁵⁹

Kedua hadits inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i yang menghendaki adanya hukum rajam dan di jilid sampai mati sebagai hukuman mutlak. Adapun pelaksanaan hukuman bagi pelaku sodomi dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang sodomi.⁶⁰

Karena sodomi termasuk kelompok *hudud*, pelaksanaannya haruslah hati-hati karena hukuman ini sangat berat. Oleh karena itu, hakim haruslah berhati-hati menanganinya. Kesamaran sekecil apapun hendaklah diperhatikan. Artinya janganlah hakim menjatuhkan hukuman ini seandainya

⁵⁷ Abdur Rahman I.Do, *op.cit*, h. 352

⁵⁸ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Indonesia, An-Nashir: Maktabah Dahlan, h. 185

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Abdur Rahman I.Do, *op.cit*, h. 352

dia menemui kesamaran, kesangsian dalam penanganannya, seperti bunyi kaidah fikih:

ادرأوالحدود بالشبهات⁶¹

Artinya: Hindari hukuman had kalau mendapat kesamaran.

Syari'at Islam melarang sodomi karena sodomi itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan sodomi sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan sodomi, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Allah, karena Allah melarangnya dan menghukum pelakunya.⁶²

Di samping itu, perbuatan sodomi itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan sodomi tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman.⁶³

Perbuatan sodomi dapat merusak jiwa, daya berfikir, seorang pengidap sodomi bisa menderita lemah syahwat yang diikuti lemah mental, seperti mudah tersinggung dan malas bermasyarakat. Akhirnya dia tidak bisa berfikir dengan jernih dan aktivitasnya lebih banyak dipengaruhi oleh emosi.⁶⁴

⁶¹ H. A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: kencana, 2006, h. 140

⁶² Abdullah Nashih Ulwan, Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Seks*, Penerjemah, Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim Jalaludin Rahmat, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, 1992, h. 161

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

Sudah menjadi rahasia umum bahwa perbuatan sodomi sejalan dengan kemerosotan akhlak. Pengidap sodomi pasti bertabiat jelek. Karena tidak bisa membedakan baik dan yang buruk. Akal sehatnya sebagai orang normal sudah tidak ada lagi. Pikirannya diisi oleh pemuasan nafsu melalui hubungan sejenis dan hubungan tidak wajar yaitu hubungan lewat *dubur*. Dengan nafsunya itu mereka tega melakukan perbuatan maksiat dengan anak-anak.⁶⁵

Masyarakat yang ada hanyalah masyarakat yang akhlaknya sudah rusak, yang sudah tidak mengindahkan lagi norma-norma agama dan aturan-aturan kemasyarakatan. karena besar bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan sodomi tersebut. Syari'at Islam melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman yang berat.⁶⁶

⁶⁵ Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *op.cit*, h.109

⁶⁶ *Ibid*